|  |
| --- |
| **PERATURAN DESA** **MRANGGEN TENGAH****NOMOR 06 TAHUN 2020****TENTANG****RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2020-2026**TMG_warna.jpg**DESA MRANGGEN TENGAH****KECAMATAN BANSARI****KABUPATEN TEMANGGUNG****TAHUN 2020** |



**KEPALA DESA MRANGGEN TENGAH KECAMATAN BANSARI KABUPATEN TEMANGGUNG**

PERATURAN DESA MRANGGEN TENGAH

 NOMOR 06 TAHUN 2020

T E N T A N G

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

TAHUN 2020-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MRANGGEN TENGAH

Menimbang : a. dengan terpilihnya kepala desa Mranggen Tengah yang baru periode 2020-2026;

1. bahwa untuk melaksanankan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannnya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020–2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );

3. Undang–Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005–2025 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang–undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

 9. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 10);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 57);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

14. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 14 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa;

15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 21);

16. Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah kabupatenTemanggungTahun 2016 Nomor 46);

17. Peraturan Desa Mranggen Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

18. Peraturan Desa Mranggen Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata KerjaPemerintah Desa Mranggen Tengah;

19. Peraturan Desa Mranggen Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa.

Dengan kesepakatan bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MRANGGEN TENGAH

dan

KEPALA DESA MRANGGEN TENGAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENEGAH DESA TAHUN2020-2026

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung.
4. Bupati adalah Bupati Temanggung.
5. Camat adalah Camat Bansari
6. Desa adalah Desa Mranggen Tengah
7. Kewenangan Desaadalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Mranggen Tengah yang terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Kepala Desa adalah Kepala Desa Mranggen Tengah yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Mranggen Tengah yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Mranggen Tengah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
14. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat Desa sebagai mitra kerja Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.
15. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat Musrenbangdes adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah forum perencanaan Pembangunan di tingkat desa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan semangat Musyawarah untuk mufakat.
17. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
18. Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa.
19. Perencanaan partisipatif adalah perencanaan yang bertujuan melibatkan kepentingan rakyat dan dalam prosesnya melibatkan rakyat.
20. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
21. Pengkajian Keadaan Desa selanjutnya disingkat PKD adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
23. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
24. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. yang dibahas dan disetujui bersama pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
26. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
27. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
28. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
29. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat KPMD adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif yang dipilih dalam musyawarah desa.
30. Visi adalah rumusan mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
31. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
32. Strategi adalah langkah-langkah untuk mewujudkan visi dan misi.
33. Kebijakan adalah arahan/tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan.
34. Kegiatan adalah bagian dari bidang yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud perencanaan pembangunan desa adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan desa selama kurun waktu tertentu.

Pasal 3

Tujuan perencanaan pembangunan desa adalah:

* 1. Untuk menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi dengan pelaksanaan pembangunan daerah;
	2. untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya yang ada di desa secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan;
	3. untuk mengkoordinasikan antar pelaku pembangunan; dan
	4. untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

BAB III SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Pasal4

RPJM Desa Tahun 2020-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Dasar Hukum
3. Maksud dan Tujuan

BAB II : GAMBARAN UMUM DESA

1. Kondisi Desa
	1. Geografi
	2. Demografi
	3. KeadaanSosial
	4. KeadaanEkonomi
2. KondisiPemerintahanDesa
	1. Pemerintahan Desa
	2. Keuangan Desa
	3. Lembaga Kemasyarakatan Desa

BAB III : PENGKAJIAN KEADAAN DESA

* + 1. PrioritasMasalah
		2. Potensi

BAB IV : VISI DAN MISI

* 1. Visi
	2. Misi, Strategi dan arah Kebijakan

BAB V : RENCANA KEGIATAN JANGKA MENENGAH DESA

* + 1. Bidang Penyelenggaraan PemerintahanDesa
		2. Bidang Pembangunan Desa
		3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
		4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

BAB VI : PENUTUP

Lampiran:

* + - 1. Data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa, Format F.I.1
			2. Hasil Pengkajian Keadaan Desa meliputi:
				1. Penyelarasan data Desa terdiri dari:

Data Desa:

1. Daftar Sumber Daya Alam Format F.I.2.1
2. Daftar Sumber Daya Manusia Format F.I.2.2
3. Daftar Sumber Daya Pembangunan Format F.I.2.3
4. Daftar Sumber Daya Sosial Budaya Format F.I.2.4
	* + - 1. Penggalian Gagasan Masyarakat
5. Rekapitulasi Usulan rencana Kegiatan Desa dari Dusun dan / atau kelompok masyarakat Format F.I.3
6. Daftar gagasan dusun / kelompok format F.I.3.1
7. Sketsa Desa Format F.I.3.1. a
8. Kalender musim format F.I.3.1. b
9. Bagan Kelembagaan Format F.I.3.1.c
	* + - 1. Penyusunan laporan hasil Pengkajian keadaan desa dengan format :
10. Berita Acara hasil pengkajian desa Format F.I.4
11. Laporan hasil pengkajian keadaan Desa Format F.I.4.1
	* + - 1. Hasil Kesepakatan Musdes
12. Berita acara penyusunan RPJM Desa melalui Musyawarah Desa Format F.I.5
13. Rancangan RPJM Desa Format F.I.6
14. Berita Acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa Format F.I.7 dengan memperhatikan :

Hasil penyusunan rancangan RPJM Desa dituangkan dalam Berita Acara dilampiri dokumen rancangan RPJM Desa dan disampaikan kepada Kepala Desa.

Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RPJM Desa.

Dalam hal Kepala Desa belum menyetujui rancangan RPJM Desa, tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan berdasarkan arahan Kepala Desa.

Dalam hal rancangan RPJM desa telah disetujui oleh Kepala Desa, dilaksanakan Musrengbangdes.

BAB IV

PERENCANAAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

Pasal 5

RPJM Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Desa yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Desa yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa dalam kurun waktu 6 (enam) Tahun.

Pasal 6

1. Isi beserta uraian RPJM Desa adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
2. RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKPDesa.
3. RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta dalam pelaksanaan pembangunan Desa.

Pasal 7

Rencana kegiatan pada RPJM Desa dapat diadakan perubahan apabila:

1. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan ;atau
2. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Mranggen Tengah

pada tanggal 31 Agustus 2020

KEPALA DESA MRANGGEN TENGAH,

ROKHIMAN

Diundangkan di Mranggen Tengah

pada tanggal 31 Agustus 2020

SEKRETARIS DESA MRANGGEN TENGAH

FREDI SAPUTRA

LEMBARAN DESA MRANGGEN TENGAH TAHUN 2020 NOMOR 8